



P U T U S A N

Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRANGKLIN ARTHUR MAITIMU, Umur 35 Tahun, Tempat Tanggal lahir Ambon, 20 Oktober 1983, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. Pitu Ina RT.001 RW 003 Karang panjang, Kelurahan karang panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**

M e l a w a n

NONIKA NOVENY TETELEPTA, Umur 32 tahun , Tempat Tanggal Lahir Sorong 20 November 1987, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat BTN Galala Jl. Kapten Iere Tendean, Lorong SMP Negeri 3 Ambon, samping Gereja Immanuel Bukit Sion Rumah Keluarga Bapak Yan Pirus, i kecamatan Sirimau Kota Ambon Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Juli 2019 tercatat dalam register perkara perdata Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Amb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat Di pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong Pada Tanggal 7 April 2018, Nomor 9271-KW-09042018-0001 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor 163/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak ;
- Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat selalu harmonis, tetapi dengan adanya percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu membanding-bandingkan penggugat dengan mantan dari Tergugat yang bernama SIMON SAHUREKA menyebabkan ketidak harmonisan tersebut maka pertengkaran terjadi terus menerus dan tidak ada kecocokan lagi.
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Bank BRI Sorong, tetapi sudah diberhentikan karena tergugat menyalagunakan uang nasaba ;
- Bahwa sejak januari 2018 tergugat meminta uang dan meminjam uang dari penggugat dengan alasan pihak bank BRI menemukan adanya nasabah dari tergugat yang masuk katagori Blacklist, sehingga pihak BRI meminta Tergugat untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang timbul dari nasabah blacklist tersebut, membuat pertengkaran antara penggugat dan tergugat juga Penggugat menjadi malu dan harus bertanggung jawab terhadap perbuatan tergugat maka demikian tergugat memilih untuk meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu Penggugat;
- Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang terus menerus membuat percekcoan terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan dengan perbuatan tergugat tersebut telah diketahui oleh orang tua penggugat ;
- Bahwa tergugat sering meminjam uang dari temen-temannya, dan penggugat akhirnya harus menggantinya ;
- Bahwa pada bulan januari 2018 Tergugat berteman dengan saudara Amus tauran dan saudara Amus tauran kemudian meminta uang dengan terus menerus kepada Penggugat dan tergugat untuk mengembalikan semua uang yang dipinjam oleh Tergugat ;
- Bahwa karena Amus tauran terus menerus mendesak penggugat terkait masalah hutang Tergugat , membuat Penggugat merasa tidak nyaman, dan tergugat mengakui bahwa antara tergugat dan saudara Amus tauran memang pernah pacaran, dan tergugat mengakui bahwa pernah tergugat menerima cincin emas dari saudara Amus Tauran, yang mana sejak awal tergugat sudah berbohong kepada penggugat ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan hutang piutang yang dilakukan oleh tergugat, hal ini yang mendasari Penggugat untuk menolak rujuk dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau hidup didalam kebohongan dan ketidakjujuran ;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 9 mei 2019 tergugat melalui inbox di Facebook meminta Penggugat untuk mengurus cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dipecat dari pekerjaan karena perbuatan tergugat, yang mana Penggugat meninggalkan pekerjaannya untuk pergi mencari uang untuk menggantikan pinjaman tergugat, sehingga pada saat diaudit oleh atasan Penggugat, ditemukanlah selisih dari uang yang dipinjam oleh tergugat melalui penggugat, sehingga itu menjadi dasar juga untuk penggugat dipecat ;
- Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 7 April 2018 , dengan akta perkawinan dari kantor Catatan Sipil Kota Sorong Nomor 9271-KW-09042018-0001, Putus karena Perceraian sesuai Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksana PP No.9 Tahun 1975.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai akte perkawinan Nomor : 9271-KW-09042018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 7 April 2018 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Ambon tempat perceraian terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akte Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos Perkara ini.

SUBSIDAIR

- Penggugat mohon keadilan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak datang di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Panggilan tertanggal 5 Agustus 2019, tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 9 September 2019 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon : Zeth Pattipeilohy;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) Rbg / Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa jikalau Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat telah dilakukan tiga kali panggilan yang sah, yang dilakukan oleh Juru Sita, ternyata Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat dianggap tidak pernah hadir dan karenanya Tergugat dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya dipersidangan dan karenanya Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan verstek. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir dan atau mengirim orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak dilakukan, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan tiga bukti surat yang, berupa fotocopy yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 9271-KW-09042018-0001, tertanggal 04 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 9271-KW-09042018-0001, tertanggal 04 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.8171022701081377 atas nama Kepala Keluarga RULANDS MAITIMU, tertanggal 10 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya saksi saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan hal hal sebagai berikut :

1.saksi RULANDS MAITIMU;

- Bahwa saksi tahu ada masalah gugatan perceraian
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 April 2018 di Sorong;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah di Sorong, kemudian besok selesai pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi kembali ke Ambon, belum sebulan Penggugat balik ke Ambon kemudian disusul oleh Tergugat, akan tetapi ada informasi bahwa Tergugat tinggal di rumah tante dan omnya di galala, mendengar informasi tersebut Penggugat selaku suami pergi ke rumah tante dan omnya di galala untuk mengambil Tergugat pulang.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak serumah atau pisah 1 (satu) bula setelah Penggugat mengambil Tergugat dari rumah om dan tantenya di Galala;-----
- Saksi tahu karakter dari Tergugat adalah keras;-----

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah ke rumah om dan tantenya di galala, opanya yang terima kami akan tetapi kami idak dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah, bahkan dikatakan pulang karena Tergugat tidak mau bertemu, dan akhirnya saksi dan istri saksi pulang;
- bahwa saksi pergi ke rumah om dan tente Tergugat di galala pada tahun 2018 ;
- Bahwa usaha lain yang saksi lakukan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan cara menelpon Tergugat akan tetapi nomor telpon Tergugat tidak aktif;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang lain adalah Tergugat punya banyak hutang di Sorong, kemudian pernah Tergugat pinjam uang dimantan pacarnya, kemudian mantan pacar Tergugat menagih di Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua serahkan kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang ini;

2. Saksi. FENNY CIAKY KATAYANE

- Bahwa saksi tahu ada masalah gugatan perceraian
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 April 2018 di Sorong;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah di Sorong, kemudian besok selesai pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi kembali ke Ambon, belum sebulan Penggugat balik ke Ambon kemudian disusul oleh Tergugat, akan tetapi ada informasi bahwa Tergugat tinggal di rumah tante dan omnya di galala, mendengar informasi tersebut Penggugat selaku suami pergi ke rumah tante dan omnya di galala untuk mengambil Tergugat pulang.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak serumah atau pisah 1 (satu) bulan setelah Penggugat mengambil Tergugat dari rumah om dan tantenya di Galala;
- Bahwa saksi tahu karakter dari Tergugat adalah keras;-----
- Bahwa setahu saksi sebagai orang tua pernah ke rumah om dan tantenya di galala, opanya yang terima kami akan tetapi kami idak dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah, bahkan dikatakan pulang karena Tergugat tidak mau bertemu, dan akhirnya saksi dan istri saksi pulang;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat pergi ke rumah om dan tente Tergugat di galala pada tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi usaha lain yang saksi lakukan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan cara menelpon Tergugat akan tetapi nomor telpon Tergugat tidak aktif;-
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang lain adalah Tergugat punya banyak hutang di Sorong, kemudian pernah Tergugat pinjam uang dimantan pacarnya, kemudian mantan pacar Tergugat menagih di Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Penggugat serahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan lagi hal-hal lain dan mengatakan pembuktian sudah cukup dan juga tidak mengajukan kesimpulan dengan bertetap pada bukti-bukti yang sudah diajukan dan mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan demi ringkasnya putusan, maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Amb.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat dalam sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon : ZETH PATIPEILOHY pada tanggal 30 juli 2019 untuk siding pada tanggal 5 agustus 2019 dan tanggal 13 agustus 2019 untuk siding pada tanggal 19 agustus 2019 dan panggilan tanggal 02 september tahun 2019 untuk siding pada tanggal 9 september 2019 ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 ayat (1) Rbg menyatakan bahwa jikalau pihak Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya dipersidangan, maka gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus perwakilannya yang sah untuk menghadiri persidangan ini, maka Tergugat dianggap tidak pernah hadir dan karenanya dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputuskan dengan verstek. ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah Gugatan Penggugat, maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perceraian Penggugat dan Tergugat, perlu dibuktikan terlebih dahulu, apakah Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Suami dan Istri yang sah?

Menimbang, Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P-1 s/d P-3 dan pada bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 adalah tentang akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan juga Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan yaitu Saksi RULANDS MAITIMU dan saksi FENNY CIAKY KATAYANE yang menerangkan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah, yang menikah pada tanggal 7 april tahun 2018 di Kota Sorong Papua Barat dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri yang sah;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai akte perkawinan Nomor:9271-KW-09042018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 7 april 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam posita titik tiga surat gugatan Penggugat tersebut diuraikan bahwa penyebab percekcoakan tersebut adalah karena Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan suaminya yang bernama SIMON SAHUREKA dan pada posita titik delapan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat pada bulan januari tahun 2018 telah mempunyai teman yang bernama AMUS TAURAN, kemudian Tergugat meminjam uang dari Amus Tauran sehingga saudara Amus Tauran menagih hutang Tergugat kepada Penggugat terus-menerus yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, sehingga selalu terjadi cek-cok yang terus menerus

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada posita angka titik Sembilan Penggugat mendalilkan bahwa antara Tergugat dan Saudara Amus Tauran pernah pacaran dan pernah menukar cincin kawin pada awal tahun 2018 dan hal itu tidak diberitahukan kepada Penggugat, sehingga saudara Amus Tauran selalu mengganggu Penggugat dengan menagih hutang-hutang Tergugat ;

Menimbang, bahwa inti dari masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah ketidak jujuran Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan keributan yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada intinya dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Sorong, pada tanggal 9 April 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan (Suami) FRANKLIN ARTHUR MAITIMU Nomor 9271-KW-09042018-0001, tertanggal 04 Februari 2019, Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Istri) NONIKE NOVENNY TTELEPTA Nomor 9271-KW-09042018-0001, tertanggal 04 Februari 2019 (bukti surat tanda P-1, P-2), dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan, karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tidak dapat didamaikan (ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat ialah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sampai sekarang tahun 2019. Antara penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk rujuk bahkan Penggugat dan orang tua Penggugat pernah pergi ke rumah om dan tante Tergugat untuk berdamai dengan Tergugat namun Penggugat dan orang tua Penggugat tidak diijinkan masuk untuk bertemu dengan Tergugat; Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada upaya untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga dan bahkan antara penggugat dan tergugat sudah merasa tidak cocok lagi untuk hidup bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama bahkan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang dan cinta;

Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan tidak dapat didamaikan lagi , dan oleh karenanya Penggugat kemudian memutuskan untuk perpisah / bercerai dengan Tergugat , dan mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RULANDS MAITIMU dan saksi FENNY CIAKY KATAYANE pada pokoknya menerangkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut selalu bertengkar , dan yang menjadi faktor penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena masalah Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama lagi di tempat tinggal bersama pamamnya;

Menimbang, bahwa benar saksi saksi tersebut menerangkakan pula bahwa benar rumah tangga mereka (Penggugat dan Tergugat) sering cekcok dan telah berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan surat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa benar penyebab percekcoakan terus terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum pada angka 2 dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari gugatan Penggugat tersebut pada petitum angka 2 dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengiirinkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar Catatan Perkawinan dan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tempat dimana perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan Putusan Perceraian

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada pada posisi yang kalah maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 39, Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 ayat (1) Rbg dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut , tetapi tidak menghadiri persidangan ;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor : 9271-KW-09042018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 7 April 2018, Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar Catatan Perkawinan dan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tempat perceraian terjadi untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, ESAU YARISETOU, SH., selaku Hakim Ketua Majelis H.SYAMSUDIN LA

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, SH.,MH dan FELIX RONNY WUISAN, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, 19 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-hakim Anggota, didampingi GREACE P.MANUHUT,SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.,MH

ESAU YARISETOU, SH

FELIX RONNY WUISAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

GREACE P. MANUHUTU,SH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya pencatatan	Rp. 5.000,-
- Biaya A T K	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
- Biaya meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 471.000,-